



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah ;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perabagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**Dan**

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo ;
- e. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- f. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;
- g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ;
- h. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana ;
- i. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna ;
- j. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kota Probolinggo;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Kota Probolinggo adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAR II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Fasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, selanjutnya disingkat BPBD.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

BPBD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung Walikota, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

BPBD mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana baik skala berat maupun ringan dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pelaporan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a membawahi:
  - a. Unsur Pengarah ;
  - b. Unsur Pelaksana ;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. pejabat Pemerintah Daerah ; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

##### **Pasal 8**

Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi ; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
  - b. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
  - c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**UNSUR PELAKSANA BPBD**

**Pasal 10**

- (1) Kepala pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III a ;
- (2) Sekretaris pada unsur pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural eselon IVa
- (3) Kepala Seksi pada unsur pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural eselon IVb.

**Pasal 11**

Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi pada unsur pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;

**BAB V**

**TATA KERJA, KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD);
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD;
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 13**

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

**Pasal 14**

- (1) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk :
  - a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana ;
  - b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana ;

- c. Penentuan standar kebutuhan minimum ;
  - d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana ;
  - e. Pengurangan resiko bencana ;
  - f. Pembuatan peta rawan bencana ;
  - g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana ;
  - h. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
  - i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - (3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan antara BPBD dan instansi terkait / organisasi / lembaga terkait di tingkat kota.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Kepala BPBD dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana ;
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD ;
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait, meliputi :
  - a. Pengerahan sumber daya manusia ;
  - b. Pengerahan peralatan ;
  - c. Pengerahan logistik ; dan
  - d. Penyelamatan.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

#### Pasal 16

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam :

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana ;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana ;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana ;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana ;

- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah ;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana ; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pembinaan**

###### **Pasal 17**

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kota secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

###### **Pasal 18**

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan .

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pelaporan**

###### **Pasal 19**

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan susunan laporan meliputi :

1. Laporan situasi kejadian bencana ;
2. Laporan bulanan kejadian bencana ;
3. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
4. Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
  - a. waktu dan lokasi kejadian bencana ;
  - b. penyebab bencana ;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana ;
  - d. penyebab kejadian bencana ;
  - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan) ;
  - f. upaya penanganan yang dilakukan ;
  - g. bantuan yang diperlukan ; dan
  - h. kendala yang dihadapi.



5. Laporan buianan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi ;
6. Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun ;
7. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat ;
8. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Pembiayaan EPBD Kota dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 9 Desember 2009

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Ttd,


**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Desember 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
Ttd,


**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19561101 198509 1 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**



WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H.M. BUCHORI



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KOTA PROBOLINGGO**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2009 Nomor 15, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ;
- f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah ;
- h. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi ;

Bagian Ketiga  
SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah terdiri dari :
    1. Instansi;
    2. Profesional/Ahli.
  - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretaris;
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat rangkap secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- (5) Unsur Pengarah adalah unsur pengarah yang terdiri dari Instansi Pemerintah dan Tenaga Profesional/ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (6) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (7) Sekretariat dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengedalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggungan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- c. perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian terhadap segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Unsur Pengarah

#### Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

#### Bagian Keempat

#### Kepala Pelaksana

#### Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - b. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;



- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum kelembagaan, humas dan protokol;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan serta kesejahteraan pegawai;
  - c. pengelolaan tata usaha keuangan, anggaran rutin dan anggaran pembangunan, laporan pertanggungjawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;
  - d. pengelolaan perbaikan, perawatan sarana dan prasarana perkantoran;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
  - f. pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Pasal 9

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Januari 2010  
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI  
Pembina  
NIP. 19660817 199203 1 016